



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Para ahli Hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru. Di kalangan Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wasiat lebih rinci lagi, mereka mengatakan bahwa wasiat itu adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia. Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171

huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

2. Syafi'iyah memandang bahwa disyaratkan orang yang berwasiat adalah orang yang baligh, berakal, merdeka dan dipercaya. Sehingga tidak sah wasiatnya anak kecil (balita), orang gila, dan tidak sadarkan diri. Dan yang paling penting di sini adalah bahwa mereka tidak mensyaratkan kesamaan agama antara orang yang memberi wasiat (*mûshiy*) dan orang yang menerimanya (*mûshâ lahû*). Maka transaksi wasiat yang dilakukan oleh *mûshiy* muslim terhadap *mûshâ lahû* non muslim adalah sah. baik kafir yang bersifat *harby* maupun yang bersifat *dzimmiy*. Dalam Kompilasi Hukum Islam itu sendiri menyatakan bahwa Tujuan sebenarnya dari wasiat adalah sebagai salah satu upaya melakukan kegiatan kebaikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 yang berbunyi; Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya. Sehingga wasiat yang notabene berbeda agama boleh saja dilakukan karena tidak adanya pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

B. Saran-saran

Setelah berusaha menyimpulkan dari pembahasan skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang erat kaitannya dengan permasalahan wasiat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat begitu pentingnya wasiat dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia yang kebanyakan beragama Islam yang telah diatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat dalam KHI Pasal 194-209.
2. Perlunya mengkaji ulang akan ketentuan wasiat dalam KHI, mengingat apakah masih relevan atau tidak dengan perkembangan pada zaman saat ini serta memahami bahwa hukum itu bersifat fleksibel dan elastis terhadap perkembangan zaman dikarenakan hukum mengisi ruang dan waktu suatu realitas.
3. Selalu mencoba mengkontekstualisasikan pemahaman fiqh klasik kepada zaman sekarang, sehingga apa yang belum tercantum dalam KHI seperti wasiat yang berbeda serta dan ketentuan agama seseorang haruslah diperjelas dalam KHI.